

AKULTURASI BUDAYA MINANGKABAU DAN MANDAILING DALAM PROSES PERNIKAHAN DI NAGARI UJUNG GADING PASAMAN BARAT (1983-2000)

Desi Erita Saputri

Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
desierita15@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the cultural acculturation between Minangkabau and Mandailing in marriage processes in Nagari Ujung Gading, West Pasaman during the period of 1983-2000. Nagari Ujung Gading is a border area inhabited by two major ethnic groups, Minangkabau and Mandailing, each with different cultural characteristics. The focus of the research is on the acculturation process, the dominance of Minangkabau culture, and the position of Mandailing culture in the context of marriage. The research uses a qualitative approach with heuristic historical research methods. Primary data was obtained through interviews with traditional leaders and local communities, as well as written documents such as traditional tambo books. The results show that the acculturation process occurred through long-term social interactions that began with the migration of Mandailing people to the Pasaman region. Minangkabau culture dominates the wedding procession due to geographical, social, and cultural factors. Nevertheless, Mandailing culture maintains a significant position in several elements of marriage, especially in the tradition of dowry money (uang hantaran) and mangupa-upu ritual. This acculturation not only gave birth to unique marriage practices but also created a hybrid cultural identity reflected in language and traditional rituals.

Keywords: Acculturation,, Minangkabau, Mandailing, Ujung Gading

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji akulturasi budaya Minangkabau dan Mandailing dalam proses pernikahan di Nagari Ujung Gading, Pasaman Barat selama periode 1983-2000. Nagari Ujung Gading merupakan daerah perbatasan yang dihuni oleh dua etnis besar yaitu Minangkabau dan Mandailing, yang masing-masing memiliki karakteristik budaya berbeda. Fokus penelitian adalah pada proses akulturasi, dominasi budaya Minangkabau, dan posisi budaya Mandailing dalam konteks pernikahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah heuristik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat lokal, serta dokumen tertulis seperti buku tambo adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akulturasi terjadi melalui interaksi sosial jangka panjang yang dimulai sejak migrasi orang Mandailing ke wilayah Pasaman. Budaya Minangkabau mendominasi dalam prosesi pernikahan karena faktor geografis, sosial, dan kultural. Meski demikian, budaya Mandailing tetap mempertahankan posisi signifikan dalam beberapa elemen pernikahan, khususnya dalam tradisi uang hantaran dan ritual mangupa-upu. Akulturasi ini tidak hanya melahirkan praktik pernikahan yang unik tetapi juga menciptakan identitas budaya hybrid yang tercermin dalam bahasa dan ritual adat.

Kata kunci: Akulturasi, Minangkabau, Mandailing, Ujung Gading

PENDAHULUAN

Ketika dua kebudayaan atau lebih yang berlainan saling berinteraksi dalam satu ruang geografis, sering kali memunculkan gejala sosial berupa perpaduan budaya. Perpaduan ini dikenal sebagai proses akulturasi, yakni suatu dinamika sosial yang timbul saat suatu komunitas dengan latar budaya tertentu berhadapan dengan budaya luar. Proses ini berjalan sedemikian rupa sehingga unsur asing tersebut dapat diserap, disesuaikan, lalu menyatu dalam kerangka budaya asli, namun tetap mempertahankan jati diri budayanya yang khas. (Koentjaraningrat, 2009). Fenomena akulturasi semacam ini dapat dilihat dengan jelas di daerah-daerah perbatasan yang menjadi titik pertemuan berbagai etnis dengan latar belakang budaya berbeda.

Nagari Ujung Gading yang terletak di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang secara geografis berada di perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Posisi strategis ini menjadikan Nagari Ujung Gading sebagai tempat bertemunya dua etnis besar yaitu Minangkabau dan Mandailing, yang kemudian menciptakan dinamika sosial-budaya yang unik, khususnya dalam konteks pernikahan (Nur Iza Dora, 2019). Perbedaan yang mendasar antara kedua etnis ini terletak pada sistem kekerabatannya. Etnis Minangkabau menganut sistem matrilineal di mana garis keturunan dihitung berdasarkan garis ibu, sementara etnis Mandailing menganut sistem patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Perbedaan ini tentunya membawa implikasi pada nilai-nilai dan praktik-praktik sosial kedua kelompok, termasuk dalam hal pernikahan.

Akulturasi budaya Minangkabau dan Mandailing di Nagari Ujung Gading tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Migrasi orang Mandailing ke wilayah Pasaman Barat telah berlangsung sejak abad ke-19, sementara orang Minangkabau telah lebih dulu menetap di wilayah ini sebagai bagian dari ekspansi kerajaan Pagaruyung. Interaksi kedua kelompok etnis ini intensif terjadi pada masa pascakolonial, khususnya setelah kemerdekaan Indonesia. Periode 1983-2000 yang menjadi fokus penelitian ini merupakan fase penting dalam proses akulturasi budaya di Nagari Ujung Gading.

Tahun 1983 menandai awal dari pemerintahan nagari yang bersifat desa, di mana interaksi antara Minangkabau dan Mandailing semakin intensif karena banyaknya imigran yang mulai menetap di daerah ini. Sementara itu, tahun 2000 dipilih sebagai batasan akhir karena menandai perubahan bentuk pemerintahan dari desa kembali ke nagari, serta karena pada periode ini interaksi budaya antara kedua etnis masih relatif stabil belum sepenuhnya dipengaruhi oleh perubahan demografis yang signifikan (Basran, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses akulturasi budaya Minangkabau dan Mandailing dalam proses pernikahan di Nagari Ujung Gading selama periode 1983-2000; (2) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan budaya Minangkabau lebih dominan dalam proses pernikahan; dan (3) mengidentifikasi posisi budaya Mandailing dalam dominasi Minangkabau di dalam konteks pernikahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan bersifat kualitatif dengan menggunakan metode sejarah yang bersandar pada langkah-langkah heuristik. Metode ini melibatkan empat proses pokok: pengumpulan informasi (heuristik), penelaahan terhadap sumber, penafsiran isi data, serta penyusunan narasi sejarah (historiografi), sebagaimana dijelaskan oleh Dudung Abdurrahman (1999). Pada fase awal, yakni tahap pencarian data, peneliti menghimpun bahan-bahan utama maupun pelengkap. Informasi primer didapatkan lewat wawancara langsung dengan para pemuka adat, baik penghulu maupun puti, serta warga lokal di Nagari Ujung Gading. Wawancara ini berfokus pada pemahaman tentang tradisi pernikahan yang memuat unsur campuran budaya antara Minangkabau dan Mandailing. Dokumen primer yang digunakan antara lain buku "Kisah Tambo Genealogi Adat Rantau Alam Minangkabau di Nagari Ujung Gading" karya Basran (2018) dan dokumen "Acara Duduk Beradat" yang memuat aturan-aturan adat dalam pernikahan di Ujung Gading.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur yang relevan dengan tema penelitian, termasuk buku-buku teoritis tentang akulturasi budaya, artikel jurnal tentang pernikahan adat, serta dokumentasi foto-foto pernikahan di Nagari Ujung Gading. Pada tahap kritik sumber, peneliti melakukan evaluasi terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji keaslian sumber, sementara kritik internal dilakukan untuk menilai relevansi dan akurasi informasi yang terdapat dalam sumber. Salah satu tantangan dalam tahap ini adalah memahami bahasa lokal yang digunakan dalam dokumen-dokumen adat, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk menginterpretasikannya dengan tepat.

Tahap interpretasi dilakukan dengan merangkai dan menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh untuk membangun narasi yang koheren tentang akulturasi budaya dalam pernikahan di Nagari Ujung Gading. Peneliti menggunakan teori akulturasi budaya sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana dua budaya berbeda bertemu dan berinteraksi. Tahap terakhir adalah historiografi, di mana peneliti menuliskan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan komprehensif. Penulisan dilakukan dengan memperhatikan kronologi peristiwa dan konteks sosial-budaya yang melatarbelakanginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etnis Mandailing dan Minangkabau di Nagari Ujung Gading

1. Mandailing

Etnis Mandailing yang bermukim di Nagari Ujung Gading berasal dari daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Secara geografis, kedua daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman Barat, sehingga memudahkan migrasi penduduk. Menurut Basyral Harahap (2005), ada beberapa alasan yang mendorong migrasi etnis Mandailing ke wilayah Pasaman Barat, termasuk Ujung Gading, yaitu: (1)

kesuburan tanah sebagai lahan pertanian dan perkebunan; (2) keramahan masyarakat lokal; (3) terjadinya pernikahan antar etnis; (4) keterbukaan masyarakat lokal dalam menerima etnis Mandailing karena kesamaan akidah (Islam); dan (5) faktor ekonomi dimana lahan pertanian di Madina semakin berkurang seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Etnis Mandailing menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, keturunan laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan hak-hak yang lebih banyak. Identitas kultural etnis Mandailing sangat terkait dengan marga, yang merupakan simbol yang diperoleh dari garis keturunan ayah dan diturunkan kepada generasi berikutnya (Ikhwanuddin Harap, 2023).

2. Minangkabau

Asal usul etnis Minangkabau di Nagari Ujung Gading terkait erat dengan ekspansi wilayah Kerajaan Pagaruyung pada masa lampau. Menurut A.A. Navis (1986), etnis Minangkabau berkembang dari etnis Melayu yang tumbuh dengan sistem kekerabatan matrilineal dan merupakan penganut agama Islam yang kuat. Wilayah Pasaman, termasuk Ujung Gading, menjadi daerah rantau bagi orang Minangkabau yang berasal dari Luhak Agam.

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan ciri khas budaya Minangkabau, di mana garis keturunan diperhitungkan melalui ibu. Dalam sistem ini, setiap individu melihat dirinya sebagai keturunan dari ibu dan neneknya. Sistem kekeluargaan tradisional Minangkabau tidak menempatkan ayah, ibu, dan anak dalam satu rumah, melainkan ibu dan ayah mendiami sebuah bilik dalam rumah gadang, sementara anak-anak tidur di luar kamar bersama saudara-saudara mereka senenek (Renggo Astuti dan Sigit Widiyanto, 1998). Perbedaan mendasar antara sistem kekerabatan Mandailing dan Minangkabau ini menjadi faktor penting dalam dinamika akulturasi budaya di Nagari Ujung Gading, terutama dalam konteks pernikahan yang melibatkan interaksi intensif antar keluarga dengan latar belakang budaya berbeda.

Sejarah Masuknya Orang Minangkabau dan Mandailing di Nagari Ujung Gading

Ujung Gading mulai dihuni oleh etnis Minangkabau pada abad ke-14, ketika perdagangan emas di Sumatera Barat sedang marak. Orang-orang dari Luhak Agam menjadikan Pasaman sebagai daerah rantau karena padatnya penduduk di daerah luhak sementara tanah yang ditempati tidak mencukupi. Penduduk Luhak Agam ini kemudian bermigrasi ke daerah-daerah utara Agam, termasuk Ujung Gading (Arios, 2003). Tidak ada data pasti mengenai awal masuknya etnis Mandailing ke Pasaman, namun interaksi antara pedagang Minangkabau dan Mandailing telah terjadi sejak lama melalui jalur perdagangan di Natal dan Air Bangis. Migrasi etnis Mandailing ke Pasaman secara besar-besaran terjadi pada masa Gerakan Padri (awal abad ke-19) dan berlanjut hingga masa pascakolonial.

Pada tahun 1983, dibentuk suatu kenagrian Ujung Gading dengan sistem pemerintahan yang bersifat desa. Pada masa ini, infrastruktur mulai dibangun dan imigrasi dari Mandailing serta Jawa terus meningkat. Wilayah peradatan di Ujung Gading disebut juga sebagai "adat salingka nagari", di mana dibentuk struktur ninik mamak dan datuk-datuk sebagai pimpinan adat (Basran, 2018).

Proses Akulturasi Budaya Minangkabau dan Mandailing

Akulturasi budaya Minangkabau dan Mandailing di Nagari Ujung Gading dipicu oleh migrasi orang Mandailing yang kemudian harus beradaptasi dengan sistem sosial dan budaya setempat. Proses akulturasi ini berlangsung melalui interaksi sosial jangka panjang yang dimulai dari perpindahan penduduk yang saling berhubungan, terutama di daerah perbatasan seperti Ujung Gading. Hasil wawancara dengan informan bernama Nursyam mengungkapkan sikap adaptif yang ditunjukkan oleh pendatang dari etnis Mandailing:

"Kita disini sebagai seorang pendatang harus mengambil hati orang rumah. Kita bergaul supaya tidak terjadi perselisihan, kita harus saling tolong-menolong dan menghargai sesama masyarakat di Nagari Ujung Gading." (Wawancara, 5 Januari 2025).

Sementara itu, informan bernama Anismar yang merupakan penduduk asli Ujung Gading menunjukkan sikap terbuka dalam menerima unsur-unsur budaya baru:

"Sebagai masyarakat tetap di Ujung Gading ini, tentu juga membutuhkan budaya orang lain dalam kegeraman untuk melengkapi suatu kehidupan bermasyarakat. Ketika itu tidak bertentangan tidak menjadi persoalan masalah." (Wawancara, 5 Januari 2025).

Proses akulturasi yang terjadi menciptakan beberapa hasil yang dapat diamati, khususnya dalam aspek bahasa dan pernikahan:

1) Bahasa

Salah satu hasil akulturasi yang paling nyata adalah terciptanya dialek bahasa baru yang merupakan perpaduan antara bahasa Minangkabau dan Mandailing. Masyarakat Ujung Gading menggunakan bahasa Melayu yang mengambil unsur dari kedua bahasa tersebut tetapi berbeda dengan bahasa aslinya. Ini tercermin dalam perubahan kata dan pengucapan. Contoh perubahan kata akibat akulturasi bahasa

NO.	Mandailing	Minang	Melayu Ujung gading
1	Inda	Indak	Indo
2.	Opat	Ampek	Ompek
3.	Ompung	Angku	Ongku

Seperti kata dari tidak dalam bahasa Mandailing di ucapkan dengan kata inda sedangkan bahasa tidak di Minang di ucapkan indak dari benturan dua bahasa ini menciptakan kata sendiri menjadi indo. Dalam penyebutan angka pun terjadi perubahan kata dan cara ucapan, misalnya angka empat

dalam bahasa Mandailing adalah Opat, sedangkan dalam bahasa Minang adalah Ampek dalam bahasa percakapan sehari-hari masyarakat Nagari Ujung Gading berubah menjadi Ompek (empat).

Contoh lain dapat ditemukan dalam istilah yang digunakan untuk menyebut kakek. Dalam tradisi tutur Mandailing, istilah yang lazim dipakai adalah *Ompung*. Sementara itu, orang Minangkabau menggunakan sebutan *Angku* untuk merujuk pada sosok yang sama. Namun, di tengah masyarakat Ujung Gading, terjadi penyesuaian linguistik yang khas, di mana dua bentuk bahasa tersebut berpadu dan menghasilkan istilah baru, yakni *Ongku*, yang kini digunakan untuk menyebut kakek dalam percakapan sehari-hari.

Informan bernama Yumni, seorang puti (pemimpin adat perempuan) di Ujung Gading menegaskan fenomena percampuran bahasa ini:

"Bahasa di Ujung Gading sudah bercampur, adat juga sudah bercampur. Ujung Gading adalah Nagari, tetapi adat di sini sudah bercampur Minang dan Mandailing." (Wawancara, 7 Maret 2025)

2) Pernikahan

Dalam bidang pernikahan, akulturasi budaya Minangkabau dan Mandailing menghasilkan praktik-praktik yang memadukan elemen dari kedua tradisi. Salah satu contoh nyata adalah praktik "manduduakan induk-induk" yang merupakan hasil percampuran antara tradisi "markhobar" dalam budaya Mandailing dan "poket famili" dalam budaya Minangkabau. "Markhobar" dalam tradisi Mandailing adalah pembicaraan resmi yang mengatur berbagai aspek upacara pernikahan, sementara "poket famili" dalam tradisi Minangkabau adalah pertemuan keluarga atau kerabat dekat untuk membahas persiapan pernikahan.

Dari perpaduan kedua tradisi ini muncul "manduduakan induk-induk" yang secara harfiah berarti "menyusun induk-induk", yaitu ritual yang melibatkan peran penting dari orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam pernikahan. Ritual manduduakan induk-induk bertujuan untuk membahas pernikahan dan meminta bantuan dana dari keluarga dan masyarakat, mencerminkan nilai gotong royong yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Ujung Gading. Prosesi ini biasanya terjadi dalam tahap "baralek gadang" (pesta besar) yang melibatkan ninik mamak dan tokoh-tokoh penting di daerah tersebut.

Akulturasi dalam pernikahan juga terlihat dari pakaian adat yang dikenakan pengantin, yang menggabungkan unsur-unsur Minangkabau dengan aksesoris tradisional Mandailing. Nilai-nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi dalam kedua budaya semakin memperkuat ikatan antar keluarga dalam konteks pernikahan.

Dominasi Budaya Minangkabau dalam Proses Pernikahan

Meskipun terjadi akulturasi, budaya Minangkabau menunjukkan dominasi dalam proses pernikahan di Nagari Ujung Gading. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek:

A. Aspek Geografis

Faktor geografis menjadi penentu penting dalam dominasi budaya Minangkabau. Nagari Ujung Gading secara administratif terletak di Sumatera Barat yang merupakan tanah leluhur masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, adat istiadat di Ujung Gading mengacu pada adat Minangkabau karena termasuk dalam kesatuan Alam Minangkabau. Lokasi yang strategis sebagai daerah perdagangan dan akses terhadap sumber daya alam menjadikan Ujung Gading sebagai titik pertemuan berbagai kelompok etnis. Namun, pola migrasi yang terjadi, di mana banyak orang Minangkabau yang merantau dan kemudian kembali ke Ujung Gading, turut memperkuat nilai-nilai dan tradisi budaya Minangkabau di daerah ini.

B. Aspek Sosial

Sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau menjadi faktor utama dalam mempertahankan dominasi budaya ini pada prosesi pernikahan. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, sehingga wanita memiliki posisi terhormat dalam struktur sosial. Hal ini tercermin dalam prosesi pernikahan di Nagari Ujung Gading yang memberikan otoritas lebih besar kepada keluarga mempelai wanita dalam menentukan berbagai aspek pernikahan seperti mahar, tempat tinggal pasca menikah, dan pelaksanaan upacara adat. Kehadiran Islam di tengah masyarakat Minangkabau tidak menghilangkan esensi adat yang telah berakar, melainkan terjadi harmonisasi yang terkenal dengan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Quran). Di Nagari Ujung Gading, integrasi nilai-nilai Islam dengan adat Minangkabau dalam pernikahan terlihat melalui modifikasi prosesi seperti meminang (batimbang tando), akad nikah yang dilaksanakan secara Islam, namun tetap diikuti dengan prosesi adat seperti baralek dan manjapuik marapulai.

Peran lembaga adat yang masih kuat dan dihormati di Nagari Ujung Gading turut berkontribusi terhadap pelestarian dominasi budaya Minangkabau dalam pernikahan. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan peran Ninik Mamak sebagai pemangku adat menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga kelestarian tradisi.

C. Aspek Kultural

Dari sisi budaya, tradisi yang berlangsung di wilayah Nagari Ujung Gading bersumber pada sistem adat Minangkabau, khususnya cabang adat rantau. Para pelaksana adat di daerah ini, yang disebut pemangku adat, umumnya merupakan keturunan Mandailing yang telah menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat lokal. Mereka mengemban peran adat secara turun-menurun, diwariskan dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Dalam pelaksanaan warisan adat, dikenal dua jalur utama di kalangan pemangku adat Ujung Gading.

Pertama, garis keturunan yang dikenal dengan prinsip "amang-inang", di mana hak atas pusaka adat diwariskan langsung kepada anak. Pola ini lazim dianut oleh warga Mandailing asli yang menetap di Ujung Gading. Kedua, jalur pewarisan yang disebut "umak-ayah", di mana hak adat diberikan kepada kemenakan, yang mencerminkan pola matrilineal khas Minangkabau. Sebagian besar penduduk Ujung Gading cenderung mengikuti prinsip waris yang kedua ini. Dalam konteks sosial masyarakat tersebut, peranan para ninik mamak sangat menonjol, terutama dalam memberi izin dan arahan kepada calon mempelai, yang menunjukkan betapa kuatnya nilai adat Minangkabau dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di wilayah ini. (Azmi, 1997).

Posisi Budaya Mandailing dalam Dominasi Minangkabau

Meskipun budaya Minangkabau dominan dalam proses pernikahan di Nagari Ujung Gading, budaya Mandailing tetap mempertahankan posisinya dalam beberapa aspek penting, baik dalam tahap pra-nikah maupun saat pernikahan berlangsung.

A. Pra Nikah

1. Pertemuan Dua Keluarga (Poi Botanyo)

Dalam tradisi melamar, keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk membahas kesepakatan mengenai persiapan pernikahan dan syarat untuk melamar perempuan. Syarat dalam melamar terdiri dari aspek syarak (agama) berupa mahar dan uang nikah/uang antaran, serta syarat adat berupa bahan makanan dan pakaian tradisional. Aspek penentuan uang hantaran ini merupakan pengaruh kuat dari budaya Mandailing.

2. Uang Hantaran

Dalam tradisi Mandailing, terdapat kebiasaan memberikan sejumlah dana dari pihak laki-laki kepada orang tua calon pengantin perempuan yang dikenal sebagai uang antaran. Bentuk pemberian ini dimaksudkan untuk menutupi berbagai kebutuhan selama prosesi pernikahan berlangsung. Di Nagari Ujung Gading, kebiasaan tersebut masih dilestarikan sebagai bagian penting dari tata cara pernikahan. Jumlah uang yang diberikan tidak tetap, bergantung pada permintaan keluarga pihak perempuan.

Bagi mempelai pria, tradisi ini menjadi tanggung jawab yang tak bisa dihindari, meskipun dalam beberapa kasus menimbulkan tekanan ekonomi. Apabila pihak laki-laki berasal dari latar keluarga kurang mampu, biasanya kerabat dekat ikut serta menyokong kebutuhan dana agar pernikahan dapat terselenggara. Tak jarang pula, sepasang kekasih harus menunggu bertahun-tahun demi mengumpulkan jumlah uang yang sesuai dengan harapan pihak perempuan sebelum dapat melangsungkan pernikahan. (Sukanto, 1996).

3. Maminang (Batimbang Tando)

Proses maminang atau batimbang tando merupakan perpaduan antara tradisi Minangkabau dan Mandailing. Pada adat ini, pihak keluarga calon pengantin pria harus berkunjung ke kediaman calon mempelai wanita. Kedatangan mereka tidak sendiri, melainkan ditemani oleh para mamak, ninik mamak, bako, ayah, ibu, serta beberapa tetangga atau kerabat dekat. Dalam prosesi ini terdapat ritual yang disebut *batimbang tando*, yakni pertukaran cincin antara calon istri (anak daro) dengan calon suami (marapulai). Tradisi ini menjadi simbol pengikat awal antara kedua keluarga, di mana tanda yang diberikan bisa berupa perhiasan, pakaian, atau benda berharga lain yang mencerminkan keseriusan hubungan.

4. Menghartaikan Sirih (Maanta Sirih)

Setelah batimbang tando, setiap keluarga yang merencanakan pernikahan akan terlebih dahulu menemui datuk bersama pasangannya, yakni puti, guna membahas berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pesta pernikahan. Dalam pertemuan adat ini, membawa sirih menjadi keharusan karena dianggap sebagai simbol permohonan restu dan sebagai bentuk penghormatan kepada pemuka adat agar bersedia duduk bersama dalam musyawarah. Pokok pembicaraan utama dalam pertemuan ini biasanya menyangkut penentuan tanggal resmi akad serta hari pelaksanaan pesta pernikahan.

B. Pernikahan

Prosesi pernikahan di Nagari Ujung Gading dilaksanakan secara Islam, biasanya di masjid atau di rumah mempelai perempuan. Akad nikah dipimpin oleh seorang penghulu atau ninik mamak bergelar datuk dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Meskipun prosesi utama mengikuti adat Minangkabau, terdapat beberapa elemen budaya Mandailing yang tetap dipertahankan:

1. Mangupa-upa

Ritual mangupa-upa merupakan kontribusi signifikan budaya Mandailing dalam pernikahan di Nagari Ujung Gading. Tradisi ini berupa pemberian doa dan harapan baik kepada pengantin dan dilakukan dalam berbagai peristiwa penting termasuk pernikahan dan kelahiran. Tujuannya adalah mengembalikan dan mendorong semangat seseorang untuk menghadapi kehidupan di masa depan.

Prosesi mangupa-upa melibatkan beberapa tahapan: Penyambutan tamu menurut aturan adat, Pembukaan dengan doa oleh tetua, adat Pembacaan doa dan pemberian berkat oleh ninik mamak. Penyajian makanan simbolik yang memiliki makna khusus (misalnya nasi kuning yang melambangkan kemakmuran), Penutupan dan makan bersama. Dalam persiapan mangupa-upa untuk pernikahan, digunakan pulut kuning (ketan) yang melambangkan kelengkapan hubungan suami istri, dan ayam yang melambangkan kerja keras

dalam mencari rezeki. Ritual ini disertai dengan pituah-pituah atau nasihat yang disampaikan dalam bahasa lokal:

"Satu, duo, tigo, ompek, limo, onom, tujuh, ikola upah-upah pada waang, tujuh bilangen hari topek pado arinon soariko ari non elok bagi ang. Ikolah upah-upah bagi waang tando kogodangen ati dari umak, uci jo mamak, bosamo koun jo famili non mano dapek lakalian tolago dibawah gunuong, rondah rosoki. Kok monambang mondapek omeh ko sawah mondapek padi. Sumo dikali ayie dapek terjadilah perkawinan kalien yang dridoi oleh Allah SWT dan mendapat anak yang soleh. Berguna bagi agama, bangsa dan masyarakat nah ikolah sebagi upah-upah namo nyo untuk kalien di sudahi dengan mengucapkan Assalamualikum WW." (Basran, 2018)

Pituah ini secara umum berisi doa, harapan, dan nasihat agar pasangan pengantin mendapat rezeki, keturunan yang saleh, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

2. Makan Beradat

Menjelang petang usai upacara akad nikah, digelar sebuah jamuan adat yang bersifat eksklusif, hanya dihadiri oleh kaum laki-laki dan para tokoh adat. Hidangan utama dalam perjamuan ini berupa nasi berwarna kuning serta gulai berbahan dasar daging kambing. Beberapa bagian tertentu dari kambing, seperti kepala, mata, dan kaki, disediakan secara khusus bagi para pemuka adat sebagai simbol kehormatan. Seusai santapan selesai, dilanjutkan dengan penyampaian pidato adat yang pertama kali disampaikan oleh datuk dari keluarga pengantin perempuan. Setelah itu, giliran datuk dari pihak laki-laki memberikan sambutan adat. Rangkaian ini kemudian ditutup dengan penyerahan gelar kehormatan kepada mempelai pria, yang merupakan gelar pusaka dari garis keturunan pihak perempuan.

KESIMPULAN

Proses akulturasi budaya Minangkabau dan Mandailing dalam konteks pernikahan di Nagari Ujung Gading merupakan fenomena sosial-budaya yang kompleks, berlangsung melalui interaksi jangka panjang antara dua kelompok etnis dengan latar belakang budaya berbeda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan:

Pertama, akulturasi budaya terjadi melalui proses interaksi sosial yang intensif antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing yang dimulai sejak migrasi masyarakat Mandailing ke wilayah Pasaman pada abad ke-19. Interaksi ini menghasilkan percampuran budaya yang terlihat jelas dalam aspek bahasa dan praktik pernikahan. Dalam aspek bahasa, terbentuk dialek khas "Melayu Ujung Gading" yang merupakan perpaduan dari bahasa Minangkabau dan Mandailing. Dalam aspek pernikahan, akulturasi terlihat dalam ritual-ritual seperti manduduakan induk-induk yang menggabungkan elemen dari kedua tradisi.

Kedua, budaya Minangkabau menunjukkan dominasi dalam proses pernikahan di Nagari Ujung Gading karena beberapa faktor: (1) aspek geografis, di mana Ujung Gading secara administratif berada dalam wilayah Sumatera Barat yang merupakan tanah leluhur masyarakat Minangkabau; (2) aspek sosial, di mana sistem matrilineal Minangkabau memberikan otoritas lebih besar kepada keluarga mempelai wanita dalam menentukan berbagai aspek pernikahan; dan (3) aspek kultural, di mana adat istiadat yang dijalankan mengacu pada adat alam Minangkabau dengan struktur kepemimpinan adat yang terorganisir.

Ketiga, meskipun budaya Minangkabau dominan, budaya Mandailing tetap mempertahankan posisi signifikan dalam beberapa aspek pernikahan. Elemen budaya Mandailing yang paling menonjol adalah praktik uang hantaran dan ritual mangupa-upa. Uang hantaran merupakan pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua, sementara mangupa-upa adalah ritual pemberian doa dan harapan kepada pengantin yang memiliki makna spiritual mendalam. Kedua praktik ini menjadi bagian integral dari rangkaian pernikahan di Nagari Ujung Gading, menunjukkan bahwa proses akulturasi tidak selalu menghasilkan dominasi total satu budaya atas budaya lainnya.

Keempat, akulturasi budaya dalam pernikahan di Nagari Ujung Gading mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas masyarakat multietnis dalam menciptakan harmoni sosial. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam sistem kekerabatan (matrilineal vs patrilineal), kedua kelompok etnis mampu menemukan titik temu yang memungkinkan terjadinya dialog dan negosiasi budaya, difasilitasi oleh kesamaan agama (Islam) yang menjadi jembatan penghubung.

Kelima, periode 1983-2000 merupakan fase penting dalam proses akulturasi karena bertepatan dengan transisi pemerintahan dari sistem desa ke sistem nagari. Perubahan administratif ini membawa implikasi pada penguatan identitas lokal sekaligus membuka ruang bagi negosiasi budaya antara Minangkabau dan Mandailing, menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya proses akulturasi yang lebih seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Alam. (2011). *Adat Budaya Tapanuli Selatan*. Medan: Mitra.
- Amaliatulwalidain. (2014). *Demokrasi Lokal Di Sumatrabarat Memahami Pendekatan "Self Governing Community" Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modren Di Minangkabau*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1), 1-6.
- Arios. (2003). *Identitas Etnik Masyarakat Perbatasan*. Padang: BPSNT.
- Astuti, Renggo & Widiyanto, Sigit. (1998). *Budaya Masyarakat Perbatasan*. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Azami. (1997). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatra Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Basran. (2018). *Kisah Tambo Genealogi Adat Rantau Alam Minangkabau Di Nagari Ujung Gading*. Ujung Gading: Tidak diterbitkan.

- Dora, Nur Iza. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Ujung Gading. *Jurnal Ijtimiyah Medan*, 1(1), 6-7.
- Harahap, Basyral. (2005). *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*. Jakarta: Grafindo.
- Harap, Ikhwanuddin. (2023). *Perkawinan Adat Batak dengan Minangkabau*. Jakarta: PT Jawa Mediasindo.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansur. (1990). *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhrata.
- Mindaling, Reka. (2023). Komunikasi Antar Budaya Minangkabau Dan Minangkabau Dalam Proses Akulturasi Pernikahan Di Ujung Gading. *Jurnal Komunikasi*, 1(5), 8-12.
- Navis, A.A. (1986). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Dan Kehidupan Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Gravitipers.
- Purwanto, Hari. (1999). Asimilasi Dan Akulturasi Integritas Nasional. *Jurnal Humaniora*, 12(2), 25-26.
- Sahrul. (2018). *Pola Akulturasi Budaya Etnik Mandailing Dan Minangkabau*. Medan: Perdana Publishing.
- Sahur, Ahmad. (1998). *Migrasi, Kolonialisme Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Grafika.
- Suhaimar, Lisa. (2018). Akulturasi Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing Dan Minangkabau Di Nagari Sontang. *Jurnal Of Civic Education*, 1(2), 16-22.
- Sukanto. (1996). *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Tampobolowan, Flansius. (2024). *Tradisi Mangupa-Upa Pada Masyarakat Batak Toba*